



P U T U S A N

No. 268 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. DJUNAIDI TOHOLOULA ;
Tempat lahir : Desa Iha, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/1 Mei 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Hitumessing, Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SMAN 1 Leihitu);

Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Drs. Djunaidi Toholoula dalam kapasitasnya selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Leihitu, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli s/d suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di SMAN 1 Leihitu yang terletak di Jl. Parangsana Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa diangkat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Leihitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/45- SK/XI/2008 tanggal 03 November 2008, dimana sebelumnya Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 338/117.A/C1.3/94 tanggal 30 November 1994 ;
- Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 07.a Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penetapan Penunjukan SMA/MA dan SMK Sebagai Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar (WAJAR) Pendidikan Menengah 12 Tahun Di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009, pada Lampiran II Kab. Maluku Tengah Nomor urut 8 disebutkan bahwa SMA Negeri 1 Leihitu berhak mendapat dana BOS tahun 2009 sebesar Rp.395.000.000,- yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap tiap triwulan, di mana SMUN 1 Leihitu telah menerima Dana BOS tersebut secara berturut- turut pada :

1. Tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp.199.000.000,-
2. Tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp.102.000.000,-
3. Tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp.60.000.000,-
4. Tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp.15.000.000,-
5. Tanggal 04 Pebruari 2010 sebesar Rp.5.000.000,- dan
6. Tanggal 11 Pebruari 2010 sebesar

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.000.000,-

Yang seluruhnya diterima pada Rekening Bank Maluku Cabang Batu Merah a.n. SMAN 1 Leihitu dengan No. Rek 1102040161 ;

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 602.1/25a/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan Baru, Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Peralatan TIK/PSB, Ruang PSB, Rehabilitasi Gedung, Asrama Siswa, Unit Sekolah Baru (USB), Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Block Grant Sekolah Standar Nasional (SSN) Tahun 2009, SMUN 1 Leihitu menerima dana sebesar Rp.100.000.000,- pada Rekening Bank Maluku Cabang Batu Merah a.n. SMAN 1 Leihitu dengan No. Rek 1103028164 tertanggal 14 Desember 2010;

- Bahwa Dana BOS Tahun 2009 sebesar Rp.395.000.000,- selaku Penanggung Jawab Dana BOS, terdakwa pergunakan dan pertanggungjawaban untuk membiayai kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

I. Sesuai Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Periode JANUARI 2009 s/d JULI 2009 telah dibuat dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Prov. Maluku pada tanggal 31 Juli 2009, meliputi pembiayaan untuk :

1. Honor Guru tidak tetap dan Pegawai Tidak tetap (tidak dibiayai oleh Pemerintah) Januari 2009 s/d Juni 2009 sebesar Rp.53.730.000,-
2. Uang Kesejahteraan/insentif untuk Guru Tetap

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Tetap (guru/PNS yang sudah dibiayai - Pemerintah) Januari 2009 s/d Juni 2009 sebesar Rp.27.425.000,-

3. Uang Kesejahteraan/Insentif untuk Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (tidak dibiayai oleh Pemerintah) Januari 2009 s/d Juni 2009 sebesar Rp.7.135.000,-

4. Pembelian Genzet pada Toko RIVAL sebesar Rp.15.000.000,-

5. Kebutuhan Pendidikan antara lain pembelian ATK, Pengembangan Diri Siswa, dll sebesar Rp.19.360.400,-

6. Konsumsi Guru & Pegawai sebesar Rp.18.048.000,-

7. Belanja ATK sebesar Rp.14.407.900,-

8. Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebesar Rp.10.230.000,-

9. Les Ujian Akhir Nasional sebesar Rp.6.500.000,-

10. Transportasi sebesar Rp.5.948.000,-

11. Penulisan Ijazah sebesar Rp.4.620.000,-

12. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebesar Rp.4.550.000,-

13. Pembuatan Konsep Soal Ulangan Umum sebesar Rp.2.990.000,-

14. Peralatan Listrik sebesar Rp.2.865.700,-

15. Perseni sebesar Rp.2.690.000,-

16. Biaya ujian akhir sekolah sebesar Rp.2.000.000r dan

17. Bahan Bakar sebesar Rp.1.500.000.

II. Sesuai Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Periode JULI 2009 s/d SEPTEMBER 2009 telah dibuat dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Prov. Maluku pada tanggal 30 Desember 2009, meliputi pembiayaan untuk :

1. Honor Guru dan Pegawai Tidak tetap (tidak

Hal. 4 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai oleh Pemerintah) sebesar
Rp.24.538.500,-

2. Konsumsi Guru & Pegawai baik tetap maupun
tidak sebesar Rp.26.811.000,-

3. Uang Kesejahteraan/Insentif untuk Guru &
Pegawai baik tetap maupun tidak sebesar
Rp.27.195.000,-

4. Pembelanjaan ATK sebesar Rp.12.378.500,-

5. Ulangan Harian sebesar Rp.3.150.000,-

6. Bahan Bakar sebesar Rp.2.850.000,-

7. Perjalanan Dinas Kepala Sekolah sebesar
Rp.2.500.000,-

8. Transportasi guru honor sebesar Rp.2.250.000,-

9. Rekening Listrik sebesar Rp.327.000,-

III. Sesuai Laporan Pertanggungjawaban dana BOS
Periode OKTOBER 2009 s/d DESEMBER 2009
telah dibuat dan dilaporkan kepada Dinas
Pendidikan Prov. Maluku pada tanggal 25
JANUARI 2010, meliputi pembiayaan untuk :

1. Uang Kesejahteraan/Insentif untuk Guru &
Pegawai baik tetap maupun tidak sebesar
Rp.27.195.000,-

2. Konsumsi Guru & Pegawai baik tetap maupun
tidak sebesar Rp.27.158.200,-

3. Honor Guru dan Pegawai Tidak tetap (tidak
dibiayai oleh Pemerintah) sebesar
Rp.23.370.000,-

4. Transportasi sebesar Rp.5.660.000,-

5. Insentif kerja bakti sebesar Rp.5.495.000,-

6. Bahan Bakar sebesar Rp.2.500.000,-

7. Pajak PPn dan PPh sebesar Rp.1.168.500,-

8. Rekening Listrik sebesar Rp.338.800,-

9. Lain-lain sebesar Rp.1.072.500,-

10. Pembelanjaan ATK sebesar Rp.42.000,-

- Bahwa sesuai dengan Panduan Bantuan
Operasional Sekolah SMA, MA dan SMK

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2009, pada Bab II Program Bantuan Operasional Sekolah ditegaskan bahwa peruntukan dana BOS hanya boleh dipergunakan untuk:

1. Pendaftaran Siswa Baru ;
2. Pengadaan/penggandaan buku teks, bahan ajar dan lembar kerja siswa ;
3. Pembelian barang-barang habis pakai untuk kebutuhan administrasi sekolah ;
4. Pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler;
5. Pengadaan alat peraga dan bahan praktikum lab. ;
6. Pembiayaan ujian sekolah dan ulangan ;
7. Pembiayaan kesejahteraan dan pengembangan profesi guru ;

– Bahwa pada Bab IV Mekanisme Pelaksanaan Panduan Bantuan Operasional Sekolah SMA, MA dan SMK Provinsi Maluku ditegaskan bahwa "dana bos tidak boleh dipergunakan untuk : c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sesuai kebutuhan tersebut di atas....., namun terdakwa telah mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk:

1. Les Ujian Akhir Nasional sebesar Rp.6.500.000,-
2. Insentif kerja bakti sebesar Rp.5.495.000,-

– Bahwa sesuai Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa yaitu :

1. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Periode JANUARI 2009 s/d JULI 2009 tanggal 31 Juli 2009, terdakwa telah mempertanggungjawabkan penggunaan DANA

Hal. 6 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS senilai Rp.199.000.000,- ;

2. Laporan Pertanggungjawaban BOS Periode JULI 2009 s/d SEPTEMBER 2009 tanggal 30 Desember 2009, terdakwa telah mempertanggungjawabkan penggunaan DANA BOS senilai Rp.102.000.000,- ;

3. Laporan Pertanggungjawaban BOS Periode OKTOBER 2009 s/d DESEMBER 2009 tanggal 25 Januari 2010, terdakwa telah mempertanggungjawabkan penggunaan DANA BOS senilai Rp.88.340.000,- ;

Di mana berdasarkan ketiga laporan penggunaan DANA BOS yang dibuat oleh terdakwa terdapat selisih antara dana BOS yang diterima sebesar yaitu Rp.395.000.000,- dikurangi jumlah dana BOS yang dipertanggungjawabkan Rp.389.340.000,- , sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.5.660.000,- ;

- Bahwa dalam Juknis BOS disebutkan dana BOS dipergunakan untuk membiayai pendaftaran siswa baru, namun terdakwa mengambil kebijakan untuk melakukan pungutan terhadap siswa baru yang seluruhnya senilai Rp.15.000.000,- ;

- Bahwa terkait Dana Block Grant Tahun 2009 sebesar Rp.100.000.000,- sesuai Laporan Pertanggung Jawaban Dana Block Grant tertanggal 30 Desember 2009, dengan Surat Pengantar Nomor: 421.4/ /2009, selaku Penanggung Jawab Dana Block Grant, terdakwa pertanggungjawabkan penggunaan Dana Block Grant tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembelian 10 Unit Komputer P-4, 775 senilai Rp.87.000.000,-
2. Pembelian 1 Unit Printer Canon IP1900 senilai Rp.1.250.000,-

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembelian 1 Unit Printer HP D2566
senilai Rp.1.250.000,-
4. Pembelian 1 Unit Cartridge senilai
Rp.207.500,-
5. Pembayaran PPh dan PPh 10 Unit
Komputer senilai Rp.10.005.000,-
6. Pembayaran PPh dan PPh 2 Unit Printer
senilai Rp.287.500,-

Di mana semua pembelian tersebut adalah fiktif, di mana kemudian pada tanggal 30 Desember 2009 juga, terdakwa membuat lagi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Block Grant dengan Surat Pengantar Nomor : 421.2/ /2009, yang intinya menyatakan bahwa Dana Block Grant sebesar Rp.100.000.000,- telah terdakwa pertanggungjawabkan penggunaannya dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembelian barang untuk perakitan 4 Unit
Komputer senilai Rp.21.960.000,-
2. Pembelian barang untuk perbaikan 10
Unit Komputer senilai Rp.15.700.000,-
3. Pembelian 1 Unit Printer Canon IP1900
senilai Rp.1.100.000,-
4. Pembelian 1 Unit Printer HP D2566
senilai Rp.1.000.000,-
5. Pembelian 1 Unit Cartridge senilai
Rp.215.000,-
6. Pembayaran PPh dan PPh senilai
Rp.10.292.000,-

Total Penggunaan sebesar Rp.50.267.000,-, dan pada penguasaan terdakwa masih terdapat sisa dana sebesar Rp.49.733.000,- di mana dari dana tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan masih terdapat sekitar Rp.45.000.000,- yang telah disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Ambon ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dilakukan dengan cara

Hal. 8 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan Dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya serta membuat laporan pertanggungjawaban Dana Block Grant fiktif telah memperkaya diri terdakwa pribadi serta menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.82.387.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah),

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Drs. Djunaidi Toholoula dalam kapasitasnya selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Leihitu pada hari Rabu, tanggal 22 Juli s/d suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di SMAN 1 Leihitu yang terletak di Jl. Parangsana Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa diangkat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Leihitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/45- SK/XI/2008 tanggal 03 November 2008, di mana sebelumnya Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 338/117.A/C1.3/94

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 1994 ;

- Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 07.a Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penetapan Penunjukan SMA/MA dan SMK Sebagai Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar (VVAJAR) Pendidikan Menengah 12 Tahun Di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009, pada Lampiran II Kab. Maluku Tengah Nomor urut 8 disebutkan bahwa SMA Negeri 1 Leihitu berhak mendapat dana BOS tahun 2009 sebesar Rp.395.000.000,- yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap tiap triwulan, di mana SMUN 1 Leihitu telah menerima Dana BOS tersebut secara berturut-turut pada :

1. Tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp.199.000.000,-
2. Tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp.102.000.000,-
3. Tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp.60.000.000,-
4. Tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp.15.000.000,-
5. Tanggal 04 Pebruari 2010 sebesar Rp.5.000.000,- dan
6. Tanggal 11 Pebruari 2010 sebesar Rp.14.000.000,-

Yang seluruhnya diterima pada Rekening Bank Maluku Cabang Batu Merah a.n. SMAN 1 Leihitu dengan No. Rek 1102040161 ;

- Bahwa sesuai dengan Panduan Bantuan Operasional Sekolah SMA, MA dan SMK Provinsi Maluku yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Hal. 10 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Provinsi Maluku Tahun 2009 disebutkan bahwa terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Leihitu adalah sekaligus sebagai Penanggung Jawab, yang antara lain diberikan kewenangan untuk ;

1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, apabila menerima melebihi jumlah siswa maka harus dikembalikan ke Manajemen BOS Provinsi melalui Manajemen BOS Kabupaten/Kota ;
 2. Bersama-sama dengan Komite Sekolah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari iuran ;
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan ;
 4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh Dana BOS serta penggunaan Dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman SMA dan SMK ;
 5. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah ;
 6. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 7. Melaporkan penggunaan Dana BOS kepada Manajemen BOS Provinsi melalui Manajemen BOS Kabupaten/Kota ;
- Bahwa selaku penanggung jawab Dana Bos di SMAN 1 Leihitu, terdakwa telah membuat pertanggungjawaban tanpa melibatkan Komite Sekolah, di mana dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS, yaitu:
1. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Periode JANUARI 2009 s/d JULI 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Menengah Prov. Maluku pada tanggal 31 Juli 2009 ;

2. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Periode JULI 2009 s/d SEPTEMBER 2009 telah dibuat dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Menengah Prov. Maluku pada tanggal 30 Desember 2009 ;

3. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Periode OKTOBER 2009 s/d DESEMBER 2009 telah dibuat dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Menengah Prov. Maluku pada tanggal 25 JANUARI 2010 ;

- Bahwa selaku penanggung jawab Dana Bos di SMAN 1 Leihitu, terdakwa telah mempertanggungjawabkan Dana BOS tidak secara transparan, di mana penggunaan Dana BOS hanya dikelola oleh terdakwa sendiri dengan dibantu oleh Sulaiman Kunyo selaku Bendahara Dana BOS, di mana dalam pelaksanaan penggunaan Dana BOS, terdakwa tidak pernah mengumumkan penggunaan Dana BOS di Papan Pengumuman Sekolah SMAN 1 Leihitu, sehingga mengakibatkan adanya kegiatan yang tidak harus dibiayai oleh Dana BOS, namun atas kebijakan terdakwa dipergunakan Dana BOS untuk membiayai kegiatan tersebut, yaitu :

1. Les Ujian Akhir Nasional sebesar Rp.6.500.000,-
2. Insentif kerja bakti sebesar Rp.5.495.000,-

- Bahwa selaku penanggung jawab Dana Bos di SMAN 1 Leihitu, terdakwa telah mempertanggungjawabkan Dana BOS untuk

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan siswa baru, namun terdakwa membuat kebijakan untuk memungut dana iuran siswa baru sebesar Rp.15.000.000,- ;

- Bahwa selaku penanggung jawab Dana Bos di SMAN 1 Leihitu, terdakwa telah mempertanggungjawabkan Dana BOS tidak secara transparan, di mana dalam membuat Laporan Penggunaan DANA BOS terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.5.660.000,- ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 602.1/25a/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan Baru, Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Peralatan TIK/PSB, Ruang PSB, Rehabilitasi Gedung, Asrama Siswa, Unit Sekolah Baru (USB), Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Block Grant Sekolah Standar Nasional (SSN) Tahun 2009, SMUN 1 Leihitu menerima dana sebesar Rp.100.000.000,- pada Rekening Bank Maluku Cabang Batu Merah a.n. SMAN 1 Leihitu dengan No. Rek 1103028164 tertanggal 14 Desember 2010 ;
- Bahwa terkait Dana Block Grant Tahun 2009 sebesar Rp.100.000.000,- sesuai Laporan Pertanggung Jawaban Dana Block Grant tertanggal 30 Desember 2009, dengan Surat Pengantar Nomor: 421.4/ /2009, selaku Penanggung Jawab Dana Block Grant, terdakwa mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Block Grant tersebut

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian 10 Unit Komputer P-4, 775 senilai Rp.87.000.000,-
2. Pembelian 1 Unit Printer Canon IP1900 senilai Rp.1.250.000,-
3. Pembelian 1 Unit Printer HP D2566 senilai Rp.1.250.000,-
4. Pembelian 1 Unit Cartridge senilai Rp.207.500,-
5. Pembayaran PPn dan PPh 10 Unit Komputer senilai Rp.10.005.000,-
6. Pembayaran PPn dan PPh 2 Unit Printer senilai Rp.287.500,-

Di mana semua pembelian tersebut adalah fiktif, di mana kemudian pada tanggal 30 Desember 2009 juga, terdakwa membuat lagi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Block Grant dengan Surat Pengantar Nomor : 421.21 /2009, yang intinya menyatakan bahwa Dana Block Grant sebesar Rp.100.000.000,- telah terdakwa pertanggungjawabkan penggunaannya dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembelian barang untuk perakitan 4 Unit Komputer senilai Rp.21.960.000,-
2. Pembelian barang untuk perbaikan 10 Unit Komputer senilai Rp.15.700.000,-
3. Pembelian 1 Unit Printer Canon IP1900 senilai Rp.1.100.000,-
4. Pembelian 1 Unit Printer HP D2566 senilai Rp.1.000.000,-
5. Pembelian 1 Unit Cartridge senilai Rp.215.000,-
6. Pembayaran PPn dan PPh senilai Rp.10.292.000,-

Total Penggunaan sebesar Rp.50.267.000,- dan pada penguasaan terdakwa masih terdapat sisa dana sebesar Rp.49.733.000,- di mana dari dana tersebut pada waktu

Hal. 14 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan masih terdapat sekitar Rp.45.000.000,- yang telah disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Ambon ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dilakukan dengan cara mempertanggungjawabkan Dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya serta membuat laporan pertanggungjawaban Dana Block Grant fiktif telah menguntungkan diri terdakwa pribadi serta menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.82.387.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Drs. Djunaidi Toholuola dalam kapasitasnya selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Leihitu pada hari Rabu, tanggal 22 Juli s/d suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 9 bertempat di SMAN 1 Leihitu yang terletak di Jl. Parangsana Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perbuatan pidana memenuhi unsur pasal yakni "setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga g disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa diangkat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Leihitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/45- SK/XI/2008 tanggal 03 November 2008, di mana sebelumnya Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 338/117.A/C 1.3/94 tanggal 30 November 1994 ;
- Bahwa sesuai dengan Panduan Bantuan Operasional Sekolah SMA, MA dan SMK Provinsi Maluku yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2009 disebutkan bahwa terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Leihitu adalah sekaligus sebagai Penanggung Jawab, yang antara lain diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, apabila menerima melebihi jumlah siswa maka harus dikembalikan ke Manajemen BOS Provinsi melalui Manajemen BOS Kabupaten/Kota ;
 2. Bersama-sama dengan Komite Sekolah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari iuran ;
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan ;
 4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh Dana BOS serta penggunaan Dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman SMA dan SMK;
 5. Bertanggung jawab terhadap

Hal. 16 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan penggunaan dana di sekolah ;

6. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
7. Melaporkan penggunaan Dana BOS kepada Manajemen BOS Provinsi melalui Manajemen BOS Kabupaten/Kota ;

- Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 07.a Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penetapan Penunjukan SMA/MA dan SMK Sebagai Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar (WAJAR) Pendidikan Menengah 12 Tahun Di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009, pada Lampiran II Kab. Maluku Tengah Nomor urut 8 disebutkan bahwa SMA Negeri 1 Leihitu berhak mendapat dana BOS tahun 2009 sebesar Rp.395.000.000,- yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap tiap triwulan, di mana SMUN 1 Leihitu telah menerima Dana BOS tersebut secara berturut-turut pada :

1. Tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp.199.000.000,-
2. Tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp.102.000.000,-
3. Tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp.60.000.000,-
4. Tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp.15.000.000,-
5. Tanggal 04 Pebruari 2010 sebesar Rp.5.000.000,- dan
6. Tanggal 11 Pebruari 2010 sebesar Rp.14.000.000,-

Yang seluruhnya diterima pada Rekening Bank Maluku

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Batu Merah a.n. SMAN 1 Leihitu dengan No. Rek 1102040161, di mana terkait dengan penarikan dana dari rekening tersebut dibutuhkan tanda tangan terdakwa dan Sulaiman Kunyo selaku Bendahara BOS ;

- Bahwa selaku penanggung jawab Dana Bos di SMAN 1 Leihitu, terdakwa telah mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana BOS tidak secara transparan, di mana penggunaan Dana BOS hanya dikelola oleh terdakwa sendiri dengan dibantu oleh Sulaiman Kunyo selaku Bendahara Dana BOS dan dalam pelaksanaan penggunaan Dana BOS, terdakwa tidak pernah mengumumkan penggunaan Dana BOS di Papan Pengumuman Sekolah SMAN 1 Leihitu, sehingga mengakibatkan adanya kegiatan yang tidak harus dibiayai oleh Dana BOS, namun atas kebijakan terdakwa dipergunakan Dana BOS untuk membiayai kegiatan tersebut, yaitu :

1. Les Ujian Akhir Nasional sebesar Rp.6.500.000,-
2. Insentif kerja bakti sebesar Rp.5.495.000,-

- Bahwa selaku penanggung jawab Dana Bos di SMAN 1 Leihitu, terdakwa telah mempertanggungjawabkan Dana BOS terkait pembiayaan siswa baru, namun kemudian terdakwa membuat kebijakan untuk memungut dana iuran dari siswa baru sebesar Rp.15.000.000,- ;

- Bahwa selaku penanggung jawab Dana Bos di SMAN 1 Leihitu, terdakwa telah mempertanggungjawabkan Dana BOS tidak secara transparan, di mana dalam membuat Laporan Penggunaan DANA BOS terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar

Hal. 18 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.660.000,- ;

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 602.1/25a/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan Baru, Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Peralatan TIK/PSB, Ruang PSB, Rehabilitasi Gedung, Asrama Siswa, Unit Sekolah Baru (USB), Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Block Grant Sekolah Standar Nasional (SSN) Tahun 2009, SMUN 1 Leihitu menerima dana sebesar Rp.100.000.000,- pada Rekening Bank Maluku Cabang Batu Merah a.n. SMAN 1 Leihitu dengan No. Rek 1103028164 tertanggal 14 Desember 2010, di mana untuk pencairan dana tersebut membutuhkan tanda tangan terdakwa dan Nurdin Buton selaku Bendahara Block Grant; Bahwa terkait Dana Block Grant Tahun 2009 sebesar Rp.100.000.000,- sesuai Laporan Pertanggung Jawaban Dana Block Grant tertanggal 30 Desember 2009, dengan Surat Pengantar Nomor: 421.4/ /2009, selaku Penanggung Jawab Dana Block Grant, terdakwa pertanggungjawabkan penggunaan Dana Block Grant tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembelian 10 Unit Komputer P-4, 775 senilai Rp.87.000.000,-
2. Pembelian 1 Unit Printer Canon IP1900 senilai Rp.1.250.000,-
3. Pembelian 1 Unit Printer HP D2566

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp.1.250.000,-

4. Pembelian 1 Unit Cartridge senilai Rp.207.500,-

5. Pembayaran PPh dan PPh 10 Unit Komputer senilai Rp.10.005.000,-

6. Pembayaran PPh dan PPh 2 Unit Printer senilai Rp.287.500,-

Di mana semua pembelian tersebut adalah fiktif, di mana kemudian pada tanggal 30 Desember 2009 juga, terdakwa membuat lagi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Block Grant dengan Surat Pengantar Nomor : 421.2/ /2009, yang intinya menyatakan bahwa Dana Block Grant sebesar- Rp.100.000.000,- telah terdakwa pertanggungjawabkan penggunaannya dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembelian barang untuk perakitan 4 Unit Komputer senilai Rp.21.960.000,-

2. Pembelian barang untuk perbaikan 10 Unit Komputer senilai Rp.15.700.000,-

3. Pembelian 1 Unit Printer Canon IP1900 senilai Rp.1.100.000,-

4. Pembelian 1 Unit Printer HP D2566 senilai Rp.1.000.000,-

5. Pembelian 1 Unit Cartridge senilai Rp.215.000,-

6. Pembayaran PPh dan PPh senilai Rp.10.292.000,-

Total Penggunaan sebesar Rp.50.267.000,- dan pada penguasaan terdakwa masih terdapat sisa dana sebesar Rp.49.733.000,- di mana dari dana tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan masih terdapat sekitar Rp.45.000.000,- yang telah disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Ambon ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang menggelapkan dana BOS dan Block Grant tersebut menimbulkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar Rp.82.387.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa Drs. Djunaidi Toholuola dalam kapasitasnya selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Leihitu pada hari Rabu, tanggal 22 Juli s/d suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di SMAN 1 Leihitu yang terletak di Jl. Parangsana Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur pasal yakni "setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar- daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

:

- Bahwa ia terdakwa diangkat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Leihitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/45- SK/XI/2008 tanggal 03 November 2008, di mana sebelumnya Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 338/117.A/C1.3/94 tanggal 30 November 1994 ;
- Bahwa sesuai dengan Panduan Bantuan Operasional Sekolah SMA, MA dan SMK

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2009 disebutkan bahwa terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Leihitu adalah sekaligus sebagai Penanggung Jawab, yang antara lain diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, apabila menerima melebihi jumlah siswa maka harus dikembalikan ke Manajemen BOS Provinsi melalui Manajemen BOS Kabupaten/Kota ;
 2. Bersama-sama dengan Komite Sekolah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari iuran ;
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan ;
 4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh Dana BOS serta penggunaan Dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman SMA dan SMK ;
 5. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah ;
 6. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 7. Melaporkan penggunaan Dana BOS kepada Manajemen BOS Provinsi melalui Manajemen BOS Kabupaten/Kota ;
- Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 07.a Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penetapan Penunjukan SMA/MA dan SMK

Hal. 22 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar (WAJAR) Pendidikan Menengah 12 Tahun Di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009, pada Lampiran II Kab. Maluku Tengah Nomor urut 8 disebutkan bahwa SMA Negeri 1 Leihitu berhak mendapat dana BOS tahun 2009 sebesar Rp.395.000.000,- yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap tiap triwulan, di mana SMUN 1 Leihitu telah menerima Dana BOS tersebut secara berturut-turut pada :

1. Tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp.199.000.000,-
2. Tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp.102.000.000,-
3. Tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp.60.000.000,-
4. Tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp.15.000.000,-
5. Tanggal 04 Pebruari 2010 sebesar Rp.5.000.000,- dan
6. Tanggal 11 Pebruari 2010 sebesar Rp.14.000.000,-

Yang seluruhnya diterima pada Rekening Bank Maluku Cabang Batu Merah a.n. SMAN 1 Leihitu dengan No. Rek 1102040161, di mana terkait dengan penarikan dana dari rekening tersebut dibutuhkan tanda tangan terdakwa dan Sulaiman Kunyo selaku Bendahara BOS ;

- Bahwa selaku penanggung jawab Dana Bos di SMAN 1 Leihitu, terdakwa telah mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana BOS tidak secara transparan, di mana penggunaan Dana BOS hanya dikelola oleh terdakwa sendiri dengan dibantu oleh Sulaiman Kunyo selaku Bendahara Dana BOS dan dalam

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penggunaan Dana BOS, terdakwa tidak pernah mengumumkan penggunaan Dana BOS di Papan Pengumuman Sekolah SMAN 1 Leihitu, sehingga mengakibatkan adanya kegiatan yang tidak harus dibiayai oleh Dana BOS, namun atas kebijakan terdakwa dipergunakan Dana BOS untuk membiayai kegiatan tersebut, yaitu :

1. Les Ujian Akhir Nasional sebesar Rp.6.500.000,-
 2. Insentif kerja bakti sebesar Rp.5.495.000,-
- Bahwa selaku penanggung jawab Dana Bos di SMAN 1 Leihitu, terdakwa telah mempertanggungjawabkan Dana BOS terkait pembiayaan siswa baru, namun kemudian terdakwa membuat kebijakan untuk memungut dana iuran dari siswa baru sebesar Rp.15.000.000,- ;
 - Bahwa selaku penanggung jawab Dana Bos di SMAN 1 Leihitu, terdakwa telah mempertanggungjawabkan Dana BOS tidak secara transparan, di mana dalam membuat Laporan Penggunaan DANA BOS terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.5.660.000,- ;
 - Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 602.1/25a/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan Baru, Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Peralatan TIK/PSB, Ruang PSB, Rehabilitasi Gedung, Asrama Siswa, Unit

Hal. 24 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Baru (USB), Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Block Grant Sekolah Standar Nasional (SSN) Tahun 2009, SMUN 1 Leihitu menerima dana sebesar Rp.100.000.000,- pada Rekening Bank Maluku Cabang Batu Merah a.n. SMAN 1 Leihitu dengan No. Rek 1103028164 tertanggal 14 Desember 2010, di mana untuk pencairan dana tersebut membutuhkan tanda tangan terdakwa dan Nurdin Buton selaku Bendahara Block Grant; Bahwa terkait Dana Block Grant Tahun 2009 sebesar Rp.100.000.000,- sesuai Laporan Pertanggung Jawaban Dana Block Grant tertanggal 30 Desember 2009, dengan Surat Pengantar Nomor: 421.4/ /2009, selaku Penanggung Jawab Dana Block Grant, terdakwa pertanggungjawabkan penggunaan Dana Block Grant tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembelian 10 Unit Komputer P-4, 775 senilai Rp.87.000.000,-
2. Pembelian 1 Unit Printer Canon IP1900 senilai Rp.1.250.000,-
3. Pembelian 1 Unit Printer HP D2566 senilai Rp.1.250.000,-
4. Pembelian 1 Unit Cartridge senilai Rp.207.500,-
5. Pembayaran PPh dan PPh 10 Unit Komputer senilai Rp.10.005.000,-
6. Pembayaran PPh dan PPh 2 Unit Printer senilai Rp.287.500,-

Di mana semua pembelian tersebut adalah fiktif, di mana kemudian pada tanggal 30 Desember 2009 juga, terdakwa membuat lagi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Block Grant dengan Surat Pengantar Nomor : 421.2/ /2009, yang intinya menyatakan bahwa Dana

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Block Grant sebesar Rp.100.000.000,- telah terdakwa pertanggungjawabkan penggunaannya dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembelian barang untuk perakitan 4 Unit Komputer senilai Rp.21.960.000,-
2. Pembelian barang untuk perbaikan 10 Unit Komputer senilai Rp.15.700.000,-
3. Pembelian 1 Unit Printer Canon IP1900 senilai Rp.1.100.000,-
4. Pembelian 1 Unit Printer HP D2566 senilai Rp.1.000.000,-
5. Pembelian 1 Unit Cartridge senilai Rp.215.000,-
6. Pembayaran PPh dan PPN senilai Rp.10.292.000,-

Total Penggunaan sebesar Rp.50.267.000,- dan pada penguasaan terdakwa masih terdapat sisa dana sebesar Rp.49.733.000,- di mana dari dana tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan masih terdapat sekitar Rp.45.000.000,- yang telah disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Ambon ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyampaikan laporan dengan tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.82.387.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 5 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan DRS DJUNAIDI TAHOLOULA bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri

Hal. 26 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Dan Perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam surat dakwaan KEDUA : Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Membayar Uang Pengganti Rp.30.160.000,- (tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Memperoleh Kekuatan hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Batu Merah a.n. SMAN 1 Leihitu No. Rek 1102040161 (copy).
 2. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Batu

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah a.n. SMAN 1 Leihitu No. Rek
1103028164 (copy)

3. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Block Grant Sumber Belajar Tahun Anggaran 2009 SMA Negeri 1 Leihitu (asli)
4. Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 11-08-2009 Nomor : 392299M/061/114.
5. Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 18-08-2009 Nomor : 393082M/061/114.
6. Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 25-09-2009 Nomor : 397107M/061/114.
7. Buku Kas Umum SMAN 1 Leihitu Tahun Anggaran 2009 (asli)
8. Buku Kas Tunai BOS SMAN 1 Leihitu Tahun Anggaran 2009 (asli)
9. 1 (satu) buah Laptop merek Acer 4736Z dan 1 (satu) buah Kamera Digital merek Sony Cyber Shot 7,2 Mega pixel Type DSC-S730 dengan kabel data

dikembalikan kepada pihak sekolah SMA Negeri 1 Leihitu

Sedangkan

Uang pecahan Rp.50.000,- dengan jumlah sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 189/Pid.Sus/2010/PN.AB., tanggal 22 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. DJUNAIDI

Hal. 28 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHOLOULA yang identitas lengkapnya sebagaimana telah dibacakan di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (Onslag Van Rechtsvervolging) ;

2. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Drs. DJUNAIDI TOHOLOULA dari Rumah Tahanan Negara Ambon ;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Rekening koran Bank Maluku Cabang Batu Merah a.n. SMAN 1 Leihitu No. Rek. 1102040161 (copy).
 - b. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Batu Merah a.n. SMAN 1 Leihitu No. Rek. 1103028164 (copy).
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Block Grant Sumber Belajar Tahun Anggaran 2009 SMA Negeri 1 Leihitu (asli).
 - d. Bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-08-2009 Nomor: 392299M/061/114.
 - e. Bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 18-08-2009 Nomor: 393082M/061/114.
 - f. Bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 25-09-2009 Nomor 397107M/061/114.
 - g. Buku Kas Umum SMAN 1 Leihitu Tahun Anggaran 2009 (asli).
 - h. Buku Kas Tunai BOS SMAN 1 Leihitu Tahun Anggaran 2009 (asli).

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. 1 (satu) buah laptop merek Acer 4736Z dan 1 (satu) buah kamera digital merek Sony Cyber Shot 7,2 mega pixel type DSC-S730 dengan kabel data.

j. Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

yang telah disita dalam perkara ini dikembalikan kepada SMA NEGERI 1 LEIHITU;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid.K/2010/PN.AB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Desember 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Desember 2010 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) Jo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 22 Nopember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa *judex facti* menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal hukum pembuktian tidak diterapkan khususnya pasal 185 ayat 6 Jo. Pasal 197 ayat 1 Sub d KUHAP dan pasal 183 KUHAP sehingga pertimbangan dan putusan *judex facti* menjadi keliru dan menyesatkan.

Bahwa pertimbangan putusan *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian terlihat pada bagian pertimbangan yang terdapat dalam halaman 63 sampai dengan halaman 67, sehingga *judex facti* salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 185 ayat 6 Jo.197 ayat 1 Sub D KUHAP dan Pasal 183 KUHAP dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Menurut ketentuan Pasal 185 KUHAP, khususnya pasal 185 ayat 6 bahwa dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh dalam memperhatikan kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, antara keterangan saksi dengan alat bukti lain serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu. Pasal

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



197 ayat 1 sub D KUHP, yang mengharuskan "surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar kesalahan terdakwa". Pasal 183 KUHP menentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

- Bahwa dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah lalai atau keliru atau tidak menerapkan ketentuan-ketentuan KUHP tersebut dan alat bukti yang penting dan relevan, akibat tidak diterapkannya pasal 185 ayat 6 KUHP tersebut. Dalam pertimbangan tersebut di atas majelis hakim memberikan pertimbangan alasan dan alat bukti yang saling bertentangan serta membingungkan di mana alat bukti yang diuraikan majelis hakim dalam pertimbangan putusannya pada halaman 56 sampai dengan halaman 62 (putusan terlampir) secara tegas telah menguraikan terdakwa sudah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 JO. UU Nomor 20 Tahun 2001 namun dalam pertimbangan putusannya pada halaman 63 sampai dengan halaman 68 sangat kontradiktif karena *judex facti* mengungkapkan alat bukti yang dipertimbangkan sangat menguntungkan kepentingan terdakwa dengan menyampingkan



alat bukti yang terungkap di persidangan tidak digunakan oleh judex facti dalam pertimbangan putusannya.

- Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum (sebagaimana terlampir) telah menunjukkan adanya kesengajaan/OPZET berupa "Wileen en Wetens" dalam arti pembuat (terdakwa) harus menghendaki (Wileen) melakukan perbuatan tersebut dan juga terdakwa harus mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya yakni perbuatan terdakwa Drs. Djunaidi Toholoula sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Leihitu yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Tengah nomor : 821.2/45- SK-XI/2008 tanggal 03 November 2008, selain itu Terdakwa juga sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dana yang diterima oleh SMA Negeri 1 Leihitu, OPZET dari terdakwa dapat dinilai dan diukur dengan aturan yang normatif sebagai parameter yaitu :
- Bahwa pelaksanaan atau pengelolaan dana Block Grand Bantuan Imbal Swadaya untuk Peralatan Sumber Belajar (Block grand PSB) harus dilaksanakan berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Block grant tahun anggaran 2009 yang dikeluarkan oleh departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan SMA.
- Bahwa selain itu sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grand hal 28 dijelaskan "M jumlah komputer minimal yang harus dibeli adalah 8 unit". Dengan demikian komputer yang dibeli adalah komputer utuh bukanlah komputer rakitan.



- Bahwa penggunaan dana Block Grand harus sesuai dengan proposal yang diajukan dan tidak boleh menyimpang, apabila tidak sesuai dengan proposal maka hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block grant tahun anggaran 2009 yang dikeluarkan oleh departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan SMA.
- Bahwa jika ada perubahan dalam proposal untuk kegiatan Block Grand, maka harus diajukan perubahan proposal ke Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah melalui Dinas P dan K Propinsi Maluku, tetapi kenyataannya SMA N 1 Leihitu tidak pernah membuat proposal perubahan untuk penggunaan dana Block Grand.

Ternyata aturan tersebut di atas telah dilanggar oleh terdakwa sebagai Kepala sekolah SMA Negeri 1 Leihitu sekaligus penanggung jawab penggunaan dana yang diperoleh dari SMA Negeri 1 Leihitu, bahwa perbuatan terdakwa yang telah jelas-jelas menyimpang dari aturan tersebut tidak pernah diuraikan dan tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*. *judex facti* tidak mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti atau argument apa saja yang menyebabkan *judex facti* menyampingkan aturan normatif di atas tersebut, padahal surat dakwaan penuntut umum memuat perbuatan dan kesengajaan terdakwa dalam kedudukan sebagai Kepala sekolah SMA Negeri 1 Leihitu sekaligus yang bertanggung jawab dalam penggunaan dana yang diperoleh SMA negeri 1 Leihitu.

Dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, *judex facti* sama sekali tidak berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan yang diproses



melalui mekanisme pembuktian berdasarkan pasal 185 ayat 6 KUHAP, melainkan hanya menggunakan asumsi hakim sendiri, padahal keseluruhan alat bukti yang diperoleh seharusnya merupakan satu kesatuan alat bukti yang saling bersesuaian dan memiliki nilai pembuktian yang sah untuk menghukum terdakwa dalam perkara aquo sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Leihitu sekaligus yang bertanggung jawab terhadap dana yang dikelola oleh SMA negeri 1 Leihitu. Selanjutnya judex juris disampaikan beberapa fakta yang sengaja diabaikan oleh majelis hakim dalam putusannya yang menunjukkan ketidakmampuan hakim dalam menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, bila majelis hakim menerapkan secara benar ketentuan Pasal 185 ayat 6 KUHAP jo. Pasal 197 ayat 1 sub D KUHAP dan pasal 183 KUHAP maka terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah dan dipidana.

B. Judex facti telah salah menerapkan hukum khususnya dalam hal judex facti berpendapat tindakan yang dilakukan terdakwa dengan membuat pelaporan pertanggungjawaban dana Pusat sumber belajar tanggal 30 Desember 2009 bukanlah merupakan kejahatan atau delik tetapi masuk dalam wewenang Diskresi (Discretionary Power) dengan mempergunakan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi, Ahli, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi, alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat maupun keterangan terdakwa sendiri menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. Djunaidi Toholoula, diangkat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Leihitu sejak November 2008.
- Bahwa SMA Negeri I Leihitu pada tahun 2009, memperoleh sejumlah dana berupa :
 - BOMM (Bantuan Operasional Menagement Mutu, sebesar Rp.68.220.000,-
 - BKMM (bantuan Khusus Murid Miskin) sebesar Rp.72.540.000,-
 - Bantuan Imbal Swadaya untuk Peralatan Sumber Belajar (Block Grand] sebesar Rp.100.000.000,-
 - Dana BOS yang dibagi dalam 4 triwulan dengan total keseluruhan yaitu sebesar Rp.399.000.000,-
- Bahwa keseluruhan dana tersebut telah dikucurkan melalui rekening sekolah SMA Negeri 1 Leihitu.
- Bahwa menurut Panduan Pelaksanaan Block grand, dana Block Grand berupa Bantuan Imbal Swadaya untuk Peralatan Sumber Belajar digunakan untuk pengadaan minimal 8 Unit Komputer.
- Bahwa mekanisme pencairan dana Block Grand, awalnya pihak sekolah menyampaikan proposal yang kemudian dari dinas pendidikan melakukan verifikasi. Jika sesuai maka ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Maluku untuk memperoleh bantuan.
- Bahwa dari proposal yang telah diajukan oleh SMA N 1 Leihitu, maka disetujui untuk

Hal. 36 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan 10 unit komputer, dengan total dana yaitu Rp.100.000,000,-

- Bahwa sesuai ketentuan pertanggungjawaban Block grand paling lambat dilakukan pada Bulan Oktober- November 2009 jika sampai bulan Desember sekolah belum membelanjakan maka sekolah diminta untuk mengembalikan dana pengadaan komputer pada kas negara.
- Bahwa setelah dana Block Grand tersebut ditransfer ke rekening sekolah, selanjutnya dana tersebut dikeluarkan dari Bank, dan Block Grand tersebut langsung dipergunakan, bahwa dalam pelaksanaan Block Grand terdakwa tidak pernah melibatkan komite sekolah maupun Dewan guru padahal bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grand.
- Bahwa atas kebijakan terdakwa sebagai Kepala sekolah dana Block grand tersebut dipergunakan untuk membeli 4 unit komputer rakitan.
- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa sebagai Kepala sekolah kepada bendahara Block Grand Saksi N. Buton, telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Block Grand Pusat Sumber Belajar tahun Anggaran 2009 dan laporan tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa dan Bendahara block Grand tertanggal 30 Desember 2009.
- Bahwa laporan tersebut dibuat seakan-akan kegiatan telah selesai dilaksanakan 100 % yaitu di dalam laporan tertera pembelian 10 unit komputer seharga @ Rp.8700.000,- total Rp.87.000.000, pembelian 2 unit printer masing- masing merek Canon IP 1900 seharga Rp.1.250.000 dan Printer HP D2566 seharga

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.250.000,- sehingga total dana yang dipergunakan ditambah pajak Rp.100.000.000, padahal kenyataannya barang-barang tersebut tidak diadakan sesuai dengan laporan. Bahwa selain itu laporan pertanggungjawaban tersebut telah dimasukkan atau dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

- Bahwa barang yang diadakan dengan mempergunakan dana Block Grand hanya 4 (empat) Unit komputer, sedangkan sisa 6 unit komputer seharga @ Rp.8.700.000,- totalnya Rp.52.200.000 dan 2 unit printer seharga @ Rp.1.250.000, totalnya Rp.2.500.000. tidak pernah dilakukan pengadaan.
- Bahwa selain itu 4 unit komputer tersebut tidak dibeli baru tetapi atas kebijakan terdakwa 4 unit komputer yang diadakan tersebut merupakan komputer rakitan, sehingga harga dari satu unit komputer rakitan lebih murah dari komputer yang dibeli utuh yaitu untuk 1 unit komputer rakitan sekitar Rp.5.000.000,-, sehingga ada selisih antara harga yang dilaporkan per unit yaitu @ Rp.8.700.000,- sedangkan rakitan hanya per unit @ Rp.5.000.000,- selisih per unit yaitu @ Rp.3.700.000,-
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut, terdakwa sadar dan mengetahui bahwa laporan tersebut tidak benar tetapi terdakwa tetap menandatangani laporan tersebut.
- Bahwa penggunaan dana Block Grand harus sesuai dengan proposal yang diajukan dan

Hal. 38 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



tidak boleh menyimpang, apabila tidak sesuai dengan proposal maka hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block grant tahun anggaran 2009 yang dikeluarkan oleh departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan SMA.

- Bahwa selain itu sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grand hal 28 dijelaskan " jumlah komputer minimal yang harus dibeli adalah 8 unit". Dengan demikian komputer yang dibeli adalah komputer utuh bukanlah komputer rakitan.
- Bahwa jika ada perubahan dalam proposal untuk kegiatan Block Grand, maka harus diajukan perubahan proposal ke Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah melalui Dinas P dan K Propinsi Maluku, tetapi kenyataannya SMA N 1 Leihitu tidak pernah membuat proposal perubahan untuk penggunaan dana Block Grand.
- Bahwa akibat kebijakan terdakwa yang membuat laporan pertanggungjawaban Block Grand yang tidak benar dan komputer yang dibeli adalah komputer rakitan maka Negara dirugikan sekitar Rp.69.500.000,-
- Bahwa di dalam pelaksanaan Dana BOS Tahun 2009 di SMA N 1 Leihitu, terdakwa juga sebagai Penanggung jawab pelaksanaan Dana BOS.
- Bahwa Dana BOS SMA Leihitu telah dipergunakan dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban padahal kenyataannya di dalam laporan pertanggungjawaban BOS



tersebut terdapat selisih pertanggungjawaban antara penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp.5.660.000,- dan terdakwa sebagai Kepala sekolah tidak dapat mempertanggungjawabkannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara dirugikan.

Kekeliruan *judex facti* dalam menafsirkan pengertian perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan kejahatan tetapi masuk dalam kewenangan diskresi (DISCRETIONARY POWER) tersebut di atas terlihat dalam pertimbangan mulai dari halaman 63 sampai halaman 68, antara lain yang disebutkan :

- Bahwa dengan demikian pertanggungjawaban terdakwa terhadap penggunaan dana Block Grant PSB tersebut adalah bukan perbuatan dengan sengaja karena hal tersebut adalah atas saran TEKNISI KOMPUTER ,orang yang lebih mengetahui bidang tersebut dan pertanggungjawaban tersebut dilakukan atas permintaan Dinas Pendidikan Menengah Propinsi Maluku, dan sisa dana sebesar Rp.45.000.000,- adalah merupakan peruntukan bagi pengadaan komputer sebanyak 4 unit yang belum sempat terealisasi karena telah disita. Bahwa menurut Ahli Matheis Pattiasina, dan sesuai buku pedoman pelaksanaan a quo jika terdapat perubahan mengenai program kerja/ Proposal maka proposal tersebut harus direvisi dengan tetap mengacu pada pedoman pelaksanaan dan kebutuhan riil sekolah, namun hal itu belum dilakukan karena sisa dana block grant PSB yang ada di rekening SMA N 1 Leihitu telah disita sehingga pertanggungjawaban yang ada pada terdakwa menurut majelis adalah

Hal. 40 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



pertanggungjawaban secara administratif.

- Bahwa dengan demikian menurut Majelis tindakan yang dilakukan terdakwa dengan membuat pelaporan pertanggungjawaban dana block grant Pusat Sumber Belajar tanggal 30 Desember 2009 bukanlah merupakan kejahatan/delik, tapi masih masuk wewenang diskresi (discretionary power) untuk terealisirnya kegiatan pembelajaran mata pelajaran yang menggunakan komputer yaitu teknologi informasi dan komunikasi agar dapat bermanfaat/dinikmati oleh para siswa dan guru/ pegawai yang menggunakan komputer.
- Bahwa kewenangan diskresi aparatur Negara dapat dilakukan sesuai dengan perundang-undangan (kewenangan mengikat) maupun menyimpang peraturan perundang-undangan (kewenangan aktif) yang dilakukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kondisi mendesak, urgensi dan atau darurat sifatnya merupakan "overhead beleid" dalam area Hukum Administrasi Negara yang harus dihormati hakim pidana untuk tidak menilainya, dan makna "menyalahgunakan kewenangan" dalam Hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, kewenangan diskresioner berupa "beleidvrijheid" maupun "wijsheid" yang kadang kala menyimpangi ketentuan perundang-undangan dapatlah dapat dibenarkan asalkan selaras dengan maksud ditetapkannya kewenangan atau memang sesuai dengan tujuan akhirnya, sesuai dengan "doelgerichte" ditetapkan diskresioner ini. (Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH, MH di dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur

Hal. 41 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Negara dan Hukum Pidana, halaman 475).
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Djunaidi Toholoula adalah salah satu bentuk kebijakan (diskresioner) yang dapat dibenarkan karena bertujuan mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum yakni warga SMA Negeri 1 Leihitu (lapangan Hukum administrasi), dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukanlah perbuatan pidana, sehingga unsur kesalahan secara pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan ke dalam diri terdakwa Drs. Djunaidi Toholoula (Gehen Straf Zonder Schuld) dan karenanya terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan Hukum (Onslag van Recht Vervolging). Bahwa pertimbangan judex facti tersebut adalah jelas-jelas salah, keliru dan sesat dalam penerapan hukumnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

➤ Pendapat judex facti tersebut jelas tidak sesuai dengan maksud dengan kewenangan diskresi dalam area hukum administrasi Negara sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Djunaidi Toholoula sebagai Kepala sekolah SMA Negeri 1 Leihitu dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Kedudukan hukum administrasi Negara dalam lapangan hukum yaitu hukum administrasi materiil terletak pada Hukum privat dan Hukum pidana. Di antara kedua bidang Hukum terletak Hukum administrasi. Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai Hukum "antar" (PHILIPUS M. HADJON, Dkk,

Hal. 42 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Hal.456) menurut Philipus M. Hadjon, penerapan sanksi secara bersama-sama antar Hukum administrasi dengan Hukum lainnya dapat terjadi yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kompilasi Eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain seperti sanksi pidana maupun perdata. Sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi artinya tidak diterapkan prinsip "NEBIS IN IDEM (dikutip dari buku Hukum administrasi Negara, RIDWAN HR., hal. 317), karena antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan. Dari pertimbangan judex facti tidak diuraikan secara tegas dan tepat mana perbuatan terdakwa dalam lingkup administrasi Negara yang berdampak sanksi administrasi padahal perbuatan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang berakibat sanksi pidana yang seharusnya patut dinilai oleh judex facti sebagai hakim pidana.

- 2) Bahwa pertimbangan judex facti dalam putusannya yang dikutip dari Prof DR. Indriyanto Seno Adji, SH. MH di dalam bukunya korupsi kebijakan aparatur Negara dan Hukum pidana, halaman 475, harus diterapkan secara kasuistis karena: Bahwa walaupun kewenangan diskresi aparatur Negara dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang (kewenangan mengikat) maupun menyimpang dengan perundang-undangan (kewenangan aktif yang dilakukan sesuai

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kondisi yang mendesak, urgensi atau darurat sifatnya merupakan OVERHEAT BELEID dalam area Hukum administrasi Negara yang harus dihormati hakim pidana untuk tidak menilainya.

Dalam perkara ini majelis hakim dalam mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh Prof DR. Indriyanto Seno Adji, SH. MH tentang pengertian kebijakan diskresi tidak menganulir pengertian kebijakan tersebut secara utuh tetapi secara sepotong-sepotong saja, sehingga pertimbangan judex facti menjadi kabur dan bias.

Untuk menguatkan pendapat Prof DR. Indriyanto Seno Adji, SH. MH tersebut maka diberikan pengertian dan makna sesungguhnya dari diskresi. Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri di setiap situasi yang dihadapi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3 pusat bahasa Depdiknas, Jakarta, 2002, hal. 269).

Menurut pendapat Pro. DR. M. RYAS RASYID, MA sebagai ahli dalam memberikan keterangan pada persidangan atas nama terdakwa Ir. H. Abdulah Puteh, M.Si. (dikutip dari putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat) diuraikan bahwa diskresi hanya berlaku apabila terjadi kevakuman peraturan atau ketidakjelasan peraturan dalam keadaan darurat. Diskresi berlaku untuk sesuatu yang tidak jelas atau yang tidak ada dalam aturan yang ada, jadi ada

Hal. 44 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



sesuatu kebutuhan atau keadaan darurat atau keadaan khusus yang mengharuskan untuk melakukan itu, karena bila tidak dilakukan akan mengakibatkan akibat yang negatif.

Bahwa *judex facti* hanya menjelaskan kebijakan diskresi tersebut sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi *judex facti* tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik masuk kategori yang mana karena sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perkara dimaksud sebenarnya kebijakan tersebut sangat bertentangan kalau diuji dengan menggunakan asas-asas tersebut, di antaranya yaitu melanggar kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat atau asas kecermatan, asas motivasi terhadap setiap keputusan dan asas tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa selain itu *judex facti* tidak dapat menjelaskan keadaan dalam kondisi yang mendesak, urgensi atau darurat sifatnya merupakan OVERHEAT BELEID, incasu dalam perkara aquo keadaan dalam kondisi yang mendesak, urgensi atau darurat tidak masuk dalam pengertian ini, sesuai dengan pendapat Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH, MH. Bahwa dana Block grant bantuan imbal swadaya untuk peralatan sumber belajar (Block grand PSB) menurut panduan pelaksanaan block grant tahun anggaran 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen pendidikan nasional Direktorat Jenderal



manajemen pendidikan dasar dan menengah Direktorat pendidikan SMA, sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam pedoman pelaksanaan Block grant tersebut halaman 28 dijelaskan jumlah komputer minimal yang harus dibeli adalah 8 unit, bahwa mekanisme pencairan dana block grant awalnya pihak sekolah menyampaikan proposal yang kemudian dari dinas pendidikan melakukan verifikasi, jika sesuai maka ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku untuk memperoleh bantuan, bahwa jika ada perubahan dalam proposal untuk kegiatan blok grant, maka harus diajukan perubahan proposal ke Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, ahli dan barang bukti ternyata SMA Negeri 1 Leihitu untuk memperoleh dana blok grant bantuan imbal swadaya (Block Grand PSB) untuk peralatan sumber belajar telah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku untuk pengadaan 8 unit komputer dengan total dana sebesar Rp.100.000.000,- tetapi kenyataannya komputer yang diadakan hanya 4 unit komputer dan itu pun hanyalah berupa komputer rakitan bukan komputer baru bahkan untuk penggunaan dana blok grant yang dimaksud telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban tertanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa dan

Hal. 46 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara yaitu saksi Nurdin Buton. Bahwa selain laporan tertanggal tersebut ada juga laporan untuk penggunaan dana blok grant yang sama tertanggal 30 Desember 2009 tapi dengan nomor yang berbeda.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan yang pada intinya menjelaskan karena dana Block grand PSB, baru dicairkan oleh Bendahara Block Grand SMA Negeri 1 Leihitu pada tanggal 26 Desember 2009, sehingga dapat dibenarkan jika Laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah pekerjaan telah 100 % dilaksanakan padahal kenyataannya pengadaan komputer yang baru diadakan hanya 4 unit itu pun komputer rakitan bukan dibeli utuh. Bahwa pertimbangan yang dibuat oleh Majelis hakim tersebut jelas telah bertentangan dengan keterangan Ahli di depan persidangan yang menjelaskan bahwa dana Block Grand dicairkan pada Bulan Agustus 2009 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku ke rekening tiap-tiap sekolah yang menerima dana Block grand tersebut, pertanggungjawaban dana Block grand yaitu pada bulan Oktober- November 2009. bahwa jika pada bulan yang telah ditentukan untuk dibuat laporan pertanggungjawaban dan ternyata dana yang diberikan belum habis terpakai maka harus dilaporkan sebagaimana keadaan yang sesungguhnya terjadi di sekolah, jika yang baru dipakai setengah dari dana maka harus dilaporkan setengah sesuai dengan yang dipergunakan dan tidak dibenarkan apabila dana yang baru dipakai setengah dan

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan pekerjaan telah 100 %, padahal kenyataannya belum 100 % dan dari Dinas akan memberi kelonggaran sampai Bulan Maret 2010. tetapi kenyataan yang terjadi di SMA negeri 1 Leihitu barang yang baru dibeli dengan menggunakan dana block grand hanya 4 unit komputer rakitan, tetapi telah dilaporkan Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku pada tanggal 30 Desember 2009, seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 %, yaitu pembelian 8 unit komputer dengan printer sebanyak 2 unit, bahkan telah dilakukan penyetoran pajak, selain itu bukti kuitansi yang dilampirkan dalam laporan tersebut adalah bukti kuitansi fiktif. Selanjutnya alasan yang dibuat oleh terdakwa karena ada desakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut padahal nyata-nyata menurut keterangan ahli Matheis Pattiasina, bahwa apabila belum selesai pengerjaan maka diperbolehkan melaporkan sesuai dengan kenyataan yang ada dan sekolah yang belum selesai pekerjaannya dalam kegiatan Block grand akan diberikan waktu sampai Bulan Maret 2010. Bahwa selanjutnya untuk pekerjaan tersebut juga muncul laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan yang sama, tanggal yang sama yaitu 30 Desember 2009, tetapi nomor yang berbeda dan untuk laporan tersebut terdakwa kembali beralasan karena adanya pemeriksaan dari kejaksaan padahal Proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Kejaksaan baru dilaksanakan sesuai dengan

Hal. 48 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah penyelidikan tertanggal 25 Januari 2010.

Bahwa dari 2 laporan yang dibuat oleh terdakwa untuk kegiatan yang sama tersebut dapat diindikasikan bahwa ada niat yang tidak baik dari terdakwa dalam penggunaan dana Block grand tersebut dan terdakwa mau mencari-cari alasan untuk mengelak dari perbuatannya tersebut. Selain itu terdakwa mengambil kebijakan untuk membeli komputer rakitan bukan komputer utuh, sehingga untuk komputer rakitan hanya membutuhkan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit, sedangkan untuk komputer baru yang dibeli utuh dari Toko yaitu Rp.8.000.000,-, yang sudah pasti kualitas dari komputer rakitan pastilah tidak sebagus komputer yang dibeli utuh, apalagi teknisi komputer yang dipekerjakan oleh terdakwa di SMA Negeri 1 Leihitu yaitu saksi Fauzy A Tuasikal yang memberi masukan kepada terdakwa untuk merakit komputer, saksi Fauzy A Tuasikal tidak mempunyai keahlian dalam bidang komputer dan bersangkutan hanya belajar komputer secara autodidak, selain itu saksi Fauzy A Tuasikal mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Bahwa uang yang disita oleh pihak Kejaksaan tidak disita melalui rekening Sekolah SMA Negeri 1 Leihitu tetapi uang tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa dan Bendahara block Grand yaitu saksi N. Buton, yang merupakan uang sisa pembelian 4 unit komputer rakitan, bahwa uang sebesar Rp.45.000.000,- yang disita

Hal. 49 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak Kejaksaan bertujuan untuk menyelamatkan uang yang merupakan milik negara tersebut. Dari hal-hal tersebut di atas yang terungkap dalam persidangan, menimbulkan pertanyaan apakah Perbuatan terdakwa tersebut yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dianggap bukan merupakan perbuatan pidana tetapi hanya pelanggaran pertanggungjawaban secara administratif, sehingga kebijakan terdakwa yang membeli 4 unit komputer rakitan dan alasan terdakwa yang katanya menyelamatkan uang dan uang tersebut akan nantinya lagi dipergunakan untuk membeli 6 komputer rakitan, padahal kenyataannya tidak pernah diadakan komputer, apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai wewenang diskresi (discretionary power)?, maka kami Penuntut Umum berpendapat jika diskresi tersebut menguntungkan tidak menjadi masalah tetapi jika diskresi yang membawa kerugian keuangan negara, maka itu merupakan Perbuatan pidana hal ini dapat dilihat dari niat awal terdakwa jika ingin melakukan pengadaan komputer kenapa tidak dibeli saja komputer baru bukan komputer rakitan yang kualitasnya tidak baik selain itu ada perbedaan harga antara komputer utuh yang dibeli langsung dari toko dengan komputer rakitan, selanjutnya kenapa hanya membeli 4 unit komputer padahal membuat laporan bahwa telah membeli 8 unit komputer dan 2 printer sehingga dana telah seluruhnya digunakan 100 % yaitu sebesar Rp.100.000.000,- padahal ada diberikan kesempatan boleh dilaporkan sesuai dengan

Hal. 50 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



keadaan yang sebenarnya jika belum selesai pengadaan maka dikasih kesempatan sampai Maret 2010. Selain itu jika ingin menyelamatkan keuangan negara kenapa sampai harus mencairkan seluruh dana Block grand, kenapa tidak dikeluarkan dana untuk pembelian 4 unit komputer rakitan saja jika sesuai rencana untuk mengetes kualitas dari komputer rakitan., sedangkan sisanya disimpan di rekening.

Bahwa dari pertanyaan-pertanyaan tersebut maka timbul juga pertanyaan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai kewenangan diskresi aparatur negara yang dapat dilakukan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang dilakukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kondisi yang mendesak, urgensi atau darurat sifatnya merupakan overhead beleid sesuai dengan pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon, menurut kami pertimbangan tersebut adalah tidak benar karena nyata-nyatanya adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Drs. Djunaidi Toholoula dan kepada terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana.

C. Bahwa putusan judex facti menurut kami sangat kontradiktif yaitu di satu sisi telah menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum karena yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, di lain sisi



juga menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa membuat pelaporan dana Block grand tanggal 30 Desember 2009, bukanlah merupakan kejahatan/ delik tapi masuk kewenangan diskresi, sehingga perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana, berdasarkan pertimbangan alat bukti yang tidak benar dan seakan-akan judex facti menyimpulkan sendiri fakta yang dipakai sebagai pertimbangan dan tidak berdasarkan alat bukti persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, petunjuk, terdakwa maupun alat bukti surat, hal ini dapat dilihat dari ;

- Putusan judex facti Halaman 63 pada garis datar ke tujuh "Bahwa menurut ahli.....SMA Negeri 1 Leihitu menerima dana Block Grand tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 dan pencairan dilakukan tanggal 26 Oktober 2010. Padahal fakta yang terungkap dana telah dicairkan yaitu pada 26 Desember 2009.
- Putusan judex facti halaman 64 pada garis datar ketiga "Bahwa dalam ketentuan pelaporan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Dana Block Grand poin 1 huruf d halaman 66 menyatakan laporan tetap dibuat dan dikirim walaupun belum ada realisasi pengeluaran (dananya pinjam). Bahwa judex facti telah salah mengartikan maksud dari aturan tersebut atau mengartikan hanya sepenggal-



sepenggal, bahwa untuk hal ini telah dijelaskan oleh Ahli Drs. Matheis Pattiasina, bahwa pada waktu yang telah ditentukan jika pengelolaan dana belum selesai maka dilaporkan sesuai dengan kenyataan karena akan diberikan kesempatan sampai Maret 2010, tetapi kenyataan tanggal 30 Desember 2009, telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban Block grand seakan-akan dana telah selesai 100 % terlaksana padahal kenyataan laporan tersebut tidak benar dan komputer yang baru tersedia hanya 4 unit komputer rakitan sedangkan barang yang lain tidak ada (fiktif). Selain itu dalam poin yang sama juga judex facti menjelaskan bahwa dalam Buku kas Umum Dana Block grand PSB terdapat catatan program belum selesai tetapi kenyataannya tidak ada catatan seperti tersebut.

- Bahwa judex facti juga mempertimbangkan tentang kebijakan terdakwa yang tidak membeli komputer baru tetapi komputer rakitan karena atas saran teknisi komputer yaitu saksi Fauzy A Tuasikal adalah sangat naif karena Fauzy Tuasikal yang dipekerjakan terdakwa Drs. Djunaidi Toholoula sebagai Teknisi Komputer di SMA Negeri 1 Leihitu bukanlah seorang ahli komputer karena yang bersangkutan tidak pernah bersekolah di bidang komputer, yang bersangkutan hanya belajar secara autodidak.

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



- Bahwa Penggunaan dana BOS yang diterima SMA Negeri 1 Leihitu memang telah sesuai dengan petunjuk, tetapi dalam laporan terdapat selisih antara penerimaan dan pengeluaran yaitu sebesar Rp.5.660.000,- , sehingga itu merupakan kerugian negara karena uang tersebut tidak tahu penggunaannya untuk apa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang dianggap sebagai wewenang diskresi (discretionary Power) yang dipertimbangkan sangatlah tidak jelas.
- D. Bahwa selain itu tujuan kasasi yaitu koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan, menciptakan dan membentuk hukum baru serta pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum, di mana sebagai bentuk pengawasan, maka sudah sepantasnya *judex juris* mempertimbangkan alasan Kasasi yang diajukan oleh JPU, karena dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh *judex facti* pada Pengadilan Negeri Ambon, secara tegas menyebutkan bahwa semua unsur dalam Pasal 3 sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti, namun perbuatan terdakwa tidak dapat dipidana.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, selaku pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan, judex juris dapat mengadili dengan alasan sendiri, di mana alasan ini didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan ONSTLAG VAN RECHTVERVOLGING yang dijatuhkan oleh judex facti terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat menyinggung perasaan keadilan masyarakat, karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa jangan hanya dipandang nilai nominal kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan terdakwa, namun yang harus dipertimbangkan juga adalah kerugian immateriil yang harus ditanggung oleh generasi muda bangsa ini yang saat ini sedang menjalani proses pendidikan di SMAN 1 Leihitu, selain itu kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi ini juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga adalah pantas apabila atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diberikan hukuman yang setimpal yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku itu sendiri sekaligus sebagai pembelajaran bagi masyarakat.
- b. Bahwa ekspektasi masyarakat untuk memberantas korupsi saat sekarang ini sangat besar dan sejalan dengan itu menuntut pula kepekaan dari aparat penegak hukum dalam merespons harapan masyarakat tersebut sehingga sudah

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



sepantasnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi dijatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sementara putusan *judex facti* dalam perkara ini belum memperlihatkan kepekaan *judex facti* terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan (keterangan saksi, pengakuan terdakwa) serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan :
 - 2.1. Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 dan penanggung jawab pengelolaan dana yang diterima SMA Negeri 1 dalam kasus ini adalah dana BOS.
 - 2.2. Bahwa pedoman untuk Penggunaan Dana Block Grant PSB dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Bidang SMA dimana ditegaskan penggunaan dana Block Grant harus sesuai dengan proposal yang diajukan dan tidak boleh menyimpang, apabila bertentangan dengan proposal, hal ini bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant yang dikeluarkan Departemen Pendidikan.
 - 2.3. Bahwa di SMA Negeri 1 ada Komite Sekolah yang dibentuk Kepala Sekolah melalui forum musyawarah yang dihadiri guru, orang tua siswa dan unsur masyarakat, dimana dalam penggunaan dana Block Grant tersebut, tidak pernah melibatkan atau ada musyawarah dari Komite Sekolah ;
 - 2.4. Penggunaan dana Block Grant untuk pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer, telah dilakukan terdakwa dengan penyalahgunaan yaitu dibeli bukan baru tetapi rakitan.

3. Bahwa diskresi terdakwa, hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan terjadinya kondisi darurat atau adanya kevakuman hukum.

Bahwa dengan demikian *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam bidang pendidikan dan dapat merugikan siswa khususnya dalam proses pembelajaran.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 189/Pid.Sus/2010/PN.AB., tanggal 22 Nopember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota (H. Surachmin, SH., MH.) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, hal tersebut terlihat dalam putusan hal 56 s/d 62, yang akhirnya Majelis berpendapat bahwa semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sudah terbukti secara menyeluruh. Kemudian judex facti telah mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau tidak. Setelah melakukan hal tersebut di atas judex facti baru menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu kejahatan/perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum harus ditolak ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 189/Pid.Sus/ 2010/PN.AB., tanggal 22 Nopember 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa : DRS DJUNAIDI TAHOLOULA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 58 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Korupsi yaitu Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Dan Perekonomian Negara" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DRS DJUNAIDI TAHOLOULA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Rekening koran Bank Maluku Cabang Batu Merah a.n. SMAN 1 Leihitu No. Rek. 1102040161 (copy).
 - b. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Batu Merah a.n. SMAN 1 Leihitu No. Rek. 1103028164 (copy).
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Block Grant Sumber Belajar Tahun Anggaran 2009 SMA Negeri 1 Leihitu (asli).
 - d. Bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-08-2009 Nomor: 392299M/061/114.
 - e. Bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 18-08-2009 Nomor: 393082M/061/114.
 - f. Bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 25-9-2009 Nomor:

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397107M/061/114.

g. Buku Kas Umum SMAN 1 Leihitu Tahun Anggaran 2009 (asli).

h. Buku Kas Tunai BOS SMAN 1 Leihitu Tahun Anggaran 2009 (asli).

i. 1 (satu) buah laptop merek Acer 4736Z dan 1 (satu) buah kamera digital merek Sony Cyber Shot 7,2 mega pixel type DSC-S730 dengan kabel data.

dikembalikan kepada pihak sekolah SMA Negeri 1 Leihitu
Sedangkan

j. Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2011** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. dan H. Surachmin, SH., MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota ;
Ketua ;

Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. Ttd./Prof.

Hal. 60 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehngena Purba, SH., MS.
Ttd./H. Surachmin, SH., MH.

Panitera Pengganti ;
Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040 044 338.

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 268
K/Pid.Sus/2011